

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 79 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun sehingga membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Kegiatan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-68/BAPEDAL/05/1994 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Berbahaya dan Beracun (B3);
12. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis dan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
13. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
14. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
15. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang membidangi lingkungan hidup.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang membidangi lingkungan hidup.
7. Tim Teknis adalah tim pelaksana perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
8. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pejabat fungsional tertentu di Kota Tasikmalaya yang ditetapkan oleh Walikota.
9. Tim pengawas adalah tim pelaksana pengawasan terhadap ketaatan Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 dalam kegiatan pengelolaannya yang ditetapkan oleh kepala SKPD.
10. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang selanjutnya disingkat Limbah B3 yaitu sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya

dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

11. Usaha dan atau kegiatan adalah serangkaian kegiatan orang perorangan atau kelompok orang dan atau badan hukum yang menghasilkan dan atau menggunakan Limbah B3 dan atau melakukan pengelolaan Limbah B3.
12. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
13. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
14. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
15. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
16. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.
17. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.
18. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan Limbah B3.
19. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
20. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3.
21. Pemulihan akibat pencemaran limbah adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah sehingga sesuai dengan peruntukannya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penerbitan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 Dan Pengumpulan Limbah B3 skala Kota.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk perlindungan terhadap lingkungan hidup serta memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. penetapan Limbah B3;
- c. pengurangan Limbah B3;
- d. perizinan;
- e. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
- f. sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Limbah B3;
- g. pembinaan pengawasan;
- h. pembiayaan; dan
- i. sanksi administratif.

### BAB IV KEWENANGAN

#### Pasal 4

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 skala Kota.
- (2) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 skala kota sebagaimana dimaksud ayat (1) penetapannya dilimpahkan kepada kepala SKPD.

### BAB V PENETAPAN LIMBAH B3

#### Pasal 5

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan limbah B3 dan/atau menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik Limbah B3 yang meliputi:
  - a. mudah meledak;
  - b. mudah menyala;
  - c. reaktif;
  - d. infeksius;
  - e. korosif; dan/atau
  - f. beracun.

- (3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
  - a. Limbah B3 kategori 1; dan
  - b. Limbah B3 kategori 2.
- (4) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan sumbernya terdiri atas:
  - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
  - b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
  - c. Limbah B3 dari sumber spesifik.
- (5) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
  - b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.

#### Pasal 6

- (1) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil Limbah B3 atau penghasil Limbah B3 dapat menyerahkan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan kepada pengelola Limbah B3 yang telah memperoleh izin.

#### BAB VI

#### PENGURANGAN LIMBAH B3

#### Pasal 7

- (1) Penghasil Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah B3.
- (2) Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. substitusi bahan;
  - b. modifikasi proses; dan/atau
  - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) substitusi bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3.
- (4) Modifikasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien.

#### Pasal 8

- (1) Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri mengenai pelaksanaan Pengurangan Limbah B3.

- (2) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Pengurangan Limbah B3 dilakukan.

## BAB VII PERIZINAN

### Pasal 9

Izin Pengelolaan Limbah B3 dalam peraturan walikota ini adalah untuk kegiatan :

- a. penyimpanan Limbah B3; dan
- b. pengumpulan Limbah B3.

### Bagian Kesatu Penyimpanan Limbah B3

#### Pasal 10

- (1) Penghasil Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, penghasil Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
- (4) Untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, setiap penghasil Limbah B3:
  - a. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan
  - b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD dan melampirkan persyaratan izin.
- (5) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. Akta Pendirian Badan Usaha;
  - c. Izin Mendirikan Bangunan;
  - d. Surat Izin Usaha;
  - e. Izin Lokasi;
  - f. Izin Gangguan;
  - g. Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DELH/ DPLH)
  - h. Rekomendasi Lingkungan dan/atau Izin Lingkungan;
  - i. nama/jenis, sumber, karakteristik dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
  - j. *flowsheet* lengkap dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) proses pengelolaan limbah B3;

- k. dokumen yang menjelaskan tentang Tempat Penyimpanan limbah B3 (denah lokasi, luas, titik koordinat serta desain konstruksi dan tata letak saluran drainase);
  - l. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
  - m. perlengkapan sistem tanggap darurat; dan
  - n. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf l dikecualikan bagi permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- (7) Contoh format permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 11

- (1) Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf k dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis karakteristik Limbah B3 dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (2) Tempat Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. lokasi Penyimpanan limbah B3;
  - b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3 dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
  - c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

#### Pasal 12

- (1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a harus bebas banjir, tidak rawan bencana alam dan di luar kawasan lindung serta sesuai rencana tata ruang.
- (2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan penghasil Limbah B3.

#### Pasal 13

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. bangunan;
  - b. tangki dan/atau kontainer;

- c. silo;
  - d. tempat tumpukan limbah (*waste pile*);
  - e. *waste impoundment*; dan/atau
  - f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
- a. Limbah B3 kategori 1;
  - b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
  - c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
- (3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 (dua) dari sumber spesifik khusus.

#### Pasal 14

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
  - b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
  - c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.
- (2) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3:
- a. kategori 1 (satu); dan
  - b. kategori 2 (dua) dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
- (3) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 (dua) dari sumber spesifik khusus.

#### Pasal 15

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:

- a. alat pemadam api; dan
- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

#### Pasal 16

Rincian persyaratan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 17

- (1) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf l dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
  - a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
  - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
  - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
  - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
- (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
- (3) Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:
  - a. nama Limbah B3;
  - b. identitas Penghasil Limbah B3;
  - c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
  - d. tanggal Pengemasan Limbah B3.
- (4) Pemilihan Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (5) Tata cara pengemasan Limbah B3, pelabelan Limbah B3, dan pemberian simbol Limbah B3, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 18

- (1) Kepala SKPD setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Kepala SKPD membentuk tim teknis untuk melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dibentuk dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas Ketua dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
  - a. verifikasi administrasi;
  - b. verifikasi teknis

- (6) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a yaitu penilaian kebenaran dan kelengkapan persyaratan berkas permohonan izin.
- (7) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan usaha sesuai dengan acuan kerja verifikasi teknis dalam bentuk laporan.
- (8) Laporan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan:
  - a. permohonan izin yang memenuhi persyaratan, Kepala SKPD menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
  - b. permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan, Kepala SKPD menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (10) Izin yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a paling sedikit memuat :
  - a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab badan usaha;
  - b. sumber Limbah B3;
  - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan Limbah B3;
  - d. jenis dan karakteristik Limbah B3;
  - e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:
    1. mematuhi jenis Limbah B3 yang disimpan;
    2. mengikuti persyaratan penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    3. mengikuti persyaratan penyimpanan sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3;
    4. mencegah terjadinya tumpahan/ceceran Limbah B3;
    5. mencatat neraca Limbah B3;
    6. mematuhi jangka waktu penyimpanan Limbah B3; dan
    7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan Limbah B3.
  - f. sistem pengawasan; dan
  - g. masa berlaku izin.
- (11) Izin diberikan atas nama pemohon untuk setiap lokasi penyimpanan.
- (12) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

- (13) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b diberikan dalam bentuk surat Kepala SKPD.

#### Pasal 19

Pencatatan neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (10) huruf e angka 5, dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 20

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9) huruf a berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. akta pendirian badan usaha;
  - c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
  - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16;
  - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17; dan
  - f. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3.
- (4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, penerbitan perpanjangan izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (6) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Kepala SKPD melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan:
  - a. permohonan perpanjangan izin yang memenuhi persyaratan, Kepala SKPD menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
  - b. permohonan perpanjangan izin yang tidak memenuhi persyaratan, Kepala SKPD menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 21

- (1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
  - a. identitas pemegang izin;
  - b. akta pendirian badan usaha;
  - c. nama limbah B3 yang disimpan;
  - d. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
  - e. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
  - a. kesesuaian data, Kepala SKPD menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
  - b. ketidaksesuaian data, Kepala SKPD menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3

untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

#### Pasal 22

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) dan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

#### Pasal 23

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9) huruf a, Pasal 20 ayat (7) huruf a, dan Pasal 21 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:

- a. identitas pemegang izin;
- b. tanggal penerbitan izin;
- c. masa berlaku izin;
- d. persyaratan lingkungan hidup; dan
- e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

#### Pasal 24

- (1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d paling sedikit meliputi:
  - a. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
  - b. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
  - c. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
  - d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan untuk muatan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

#### Pasal 25

Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e paling sedikit meliputi:

- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
- b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
- c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 24;
- d. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3,

- Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.

#### Pasal 26

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9) huruf a, Pasal 20 ayat (7) huruf a dan Pasal 21 ayat (6) huruf a tidak berlaku jika:
  - a. terjadi perubahan terhadap jenis dan/atau karakteristik limbah B3 dan tidak dilakukan perubahan izin;
  - b. berganti kepemilikan usaha dan tidak dilakukan perubahan izin;
  - c. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
  - d. izin dicabut;
  - e. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan;
  - f. Izin Lingkungan dicabut; atau
  - g. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
- (2) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti tata cara memperoleh izin sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b.

#### Pasal 27

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d dilakukan apabila :
  - a. ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin; dan/atau
  - b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pencabutan izin dilaksanakan oleh Kepala SKPD dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. pemberian peringatan tertulis dahulu sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari;
  - b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan pemegang izin, dilanjutkan dengan penerbitan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
  - c. jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan maka dilaksanakan pencabutan izin.
- (3) Pemegang izin yang izinnya telah dicabut, tidak dapat mengajukan permohonan izin kembali.
- (4) Pencabutan izin diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala SKPD.

- (5) Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peringatan terlebih dahulu apabila:
  - a. izin diperoleh dengan cara melawan hukum;
  - b. adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin; dan
- (6) kondisi lingkungan hidup sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan kegiatan oleh pemegang izin.

#### Pasal 28

- (1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
  - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
  - b. melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama:
    1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
    2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
    3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
    4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus,
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
  - a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;
  - b. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
  - c. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (3) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala SKPD dan ditembuskan kepada Gubernur dan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

### Pasal 29

- (1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:
  - a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau
  - b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Pengumpul Limbah B3;
  - b. Pemanfaat Limbah B3;
  - c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
  - d. Penimbun Limbah B3.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:
  - a. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, untuk Pengumpul Limbah B3;
  - b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah B3;
  - c. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3; dan
  - d. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah B3.

### Pasal 30

- (1) Penghasil Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
  - a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
  - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, penghasil Limbah B3:
  - a. wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
  - b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilengkapi dengan:
  - a. identitas pemohon;
  - b. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
  - c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua  
Pengumpulan Limbah B3

Pasal 31

- (1) Penghasil Limbah B3 wajib melakukan pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
  - a. melakukan pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya; dan
  - b. melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan.
- (3) Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan:
  - a. segregasi Limbah B3; dan
  - b. penyimpanan Limbah B3.
- (4) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan:
  - a. nama Limbah B3; dan
  - b. karakteristik Limbah B3.
- (5) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyimpanan Limbah B3.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Penghasil Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 disampaikan oleh Penghasil Limbah B3 kepada SKPD sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan Limbah B3.

Pasal 33

- (1) Untuk dapat melakukan pengumpulan limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
  - a. melakukan pemanfaatan Limbah B3 dan/atau pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
  - b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
  - c. melakukan pencampuran Limbah B3.
- (3) Sebelum memperoleh Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.

#### Pasal 34

- (1) Untuk memperoleh Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pengumpul Limbah B3 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD.
- (2) Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. akta pendirian badan usaha;
  - c. Izin Mendirikan Bangunan;
  - d. Surat Izin Usaha;
  - e. Izin Lokasi;
  - f. Izin Gangguan;
  - g. Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DELH/ DPLH)
  - h. Rekomendasi Lingkungan atau Izin Lingkungan;
  - i. nama, sumber, karakteristik limbah B3 yang dikumpulkan;
  - j. dokumen yang menjelaskan tentang Tempat Penyimpanan limbah B3 (denah lokasi, luas, titik koordinat serta desain konstruksi dan tata letak saluran drainase) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16;
  - k. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - l. prosedur pengumpulan Limbah B3;
  - m. perlengkapan sistem tanggap darurat;
  - n. bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup; dan
  - o. dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k.
- (4) Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.

#### Pasal 35

- (1) Kepala SKPD setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memberikan

pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Kepala SKPD membentuk tim teknis untuk melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dibentuk dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas Ketua dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
  - a. verifikasi administrasi;
  - b. verifikasi teknis
- (6) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a yaitu penilaian kebenaran dan kelengkapan persyaratan berkas permohonan izin.
- (7) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan usaha sesuai dengan acuan kerja verifikasi teknis dalam bentuk laporan.
- (8) Laporan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
  - a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Kepala SKPD menerbitkan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
  - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, SKPD menolak permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (10) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.
- (11) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b diberikan dalam bentuk surat Kepala SKPD.

#### Pasal 36

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (9) huruf a berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. akta pendirian badan usaha;
  - c. nama, sumber, karakteristik limbah B3 yang dikumpulkan;
  - d. dokumen yang menjelaskan tentang Tempat Penyimpanan Limbah B3 (denah lokasi, luas, titik koordinat serta desain konstruksi dan tata letak saluran drainase) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16;
  - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - f. prosedur pengumpulan Limbah B3;
  - g. perlengkapan sistem tanggap darurat;
  - h. bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup; dan
  - i. laporan pelaksanaan pengumpulan Limbah B3.
- (4) Permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan/atau huruf i, penerbitan perpanjangan izin oleh Kepala SKPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (6) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan/atau huruf i, Kepala SKPD melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan:
  - a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Kepala SKPD menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan

- Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
- b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Kepala SKPD menolak permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 37

- (1) Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
  - a. identitas pemegang izin;
  - b. akta pendirian badan usaha; dan/atau
  - c. nama limbah B3 yang dikumpulkan.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Kepala SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Kepala SKPD melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala SKPD melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
  - a. kesesuaian data, Kepala SKPD menerbitkan perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
  - b. ketidaksesuaian data, Kepala SKPD menolak permohonan perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

#### Pasal 38

Dalam hal pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berkehendak untuk mengubah:

- a. lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3;
- b. desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan Limbah B3; dan/atau
- c. skala pengumpulan Limbah B3,

Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan izin baru kepada Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 39

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) dan Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

#### Pasal 40

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (9) huruf a, Pasal 36 ayat (7) huruf a, dan Pasal 37 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:

- a. identitas pemegang izin;
- b. tanggal penerbitan izin;
- c. masa berlaku izin;
- d. persyaratan lingkungan hidup; dan
- e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.

#### Pasal 41

- (1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d paling sedikit meliputi:
  - a. mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3;
  - b. memfungsikan Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai Tempat Penyimpanan Limbah B3;
  - c. menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam Tempat Penyimpanan Limbah B3;
  - d. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
  - e. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikecualikan untuk muatan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 kategori 2 (dua) dari sumber spesifik khusus.

#### Pasal 42

Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e paling sedikit meliputi:

- a. melakukan identifikasi limbah B3 yang dikumpulkan;

- b. melakukan penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan segregasi limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4);
- d. melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dikumpulkan; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.

#### Pasal 43

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (8) huruf a, Pasal 36 ayat (7) huruf a, dan Pasal 37 ayat (6) huruf a tidak berlaku jika:
  - a. terjadi perubahan terhadap nama limbah B3 dan tidak dilakukan perubahan izin;
  - b. berganti kepemilikan usaha dan tidak dilakukan perubahan izin;
  - c. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan;
  - d. izin dicabut;
  - e. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
  - f. Izin Lingkungan dicabut; atau
  - g. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut
- (2) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti tata cara memperoleh izin sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1).

#### Pasal 44

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d dilakukan apabila :
  - a. ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin; dan/atau
  - b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pencabutan izin dilaksanakan oleh Kepala SKPD dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. pemberian peringatan tertulis dahulu sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari;
  - b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan pemegang izin, dilanjutkan dengan penerbitan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan; dan

- c. jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan maka dilaksanakan pencabutan izin.
- (3) Pemegang izin yang izinnya telah dicabut, tidak dapat mengajukan permohonan izin kembali.
- (4) Pencabutan izin diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala SKPD.
- (5) Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peringatan terlebih dahulu apabila:
  - c. izin diperoleh dengan cara melawan hukum;
  - d. adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin; dan
- (6) kondisi lingkungan hidup sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan kegiatan oleh pemegang izin.

#### Pasal 45

- (1) Setelah Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
  - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
  - b. melakukan segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a;
  - c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh Penghasil Limbah B3; dan
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
  - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;
  - b. salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3);
  - c. identitas Pengangkut Limbah B3;
  - d. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
  - e. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (3) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala SKPD sesuai dengan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c melampaui 90 (sembilan puluh) hari, Pengumpul Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemanfaat Limbah B3;
  - b. Pengolah Limbah B3; dan/atau
  - c. Penimbun Limbah B3.
- (3) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:
  - a. Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah B3;
  - b. Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3; dan
  - c. Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah B3.

Pasal 47

- (1) Pengumpul Limbah B3 yang telah memperoleh Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
  - a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan;
  - b. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3; atau
  - c. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.

BAB VIII

PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:
- a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
  - b. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua  
Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau  
Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 49

- (1) Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan dengan:
  - a. pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - c. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
  - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diketahui.
- (3) Pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
  - a. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - b. penggunaan alat pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
  - c. identifikasi dan penetapan daerah berbahaya; dan
  - d. penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Walikota melalui Kepala SKPD dengan tembusan, Gubernur dan Menteri.
- (4) Penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
  - a. penghentian proses produksi;
  - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan

- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Walikota melalui Kepala SKPD dengan tembusan, Gubernur dan Menteri.

#### Pasal 50

- (1) Kepala SKPD menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atas beban biaya Penghasil Limbah B3 atau Pengumpul Limbah B3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, jika penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
  - b. dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

#### Pasal 51

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kepala SKPD dengan Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Ketiga Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

#### Pasal 52

Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan dengan tahapan:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 53

Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, sumber, jenis, dan zat pencemar, serta besaran pencemaran;
- b. penghentian proses produksi;
- c. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Walikota melalui Kepala SKPD dengan tembusan, Gubernur dan Menteri.

#### Pasal 54

Remediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. pemilihan teknologi remediasi;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
- c. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup kepada Walikota melalui Kepala SKPD dengan tembusan, Gubernur dan Menteri.

#### Pasal 55

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pemilihan metode rehabilitasi;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Walikota melalui Kepala SKPD dengan tembusan, Gubernur dan Menteri.

#### Pasal 56

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pemilihan metode restorasi;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi; dan

- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan restorasi Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Walikota melalui Kepala SKPD dengan tembusan, Gubernur dan Menteri.

Pasal 57

- (1) Tahapan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dituangkan dalam dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri sebelum pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. tahapan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
  - b. hasil identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a.

Pasal 58

- (1) Identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b untuk tanah tercemar dilakukan melalui uji karakteristik beracun melalui TCLP dan analisis total konsentrasi zat pencemar sebelum dilakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Nilai baku untuk identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan nilai baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini dengan ketentuan:
  - a. jika konsentrasi zat pencemar lebih besar dari TCLP-A dan/atau total konsentrasi A, tanah dimaksud wajib dikelola sesuai dengan Pengelolaan Limbah B3 kategori 1;
  - b. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLP-A dan/atau total konsentrasi A dan lebih besar dari TCLP-B dan/atau total konsentrasi B, tanah dimaksud wajib dikelola sesuai dengan pengelolaan limbah B3 kategori 2;
  - c. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLP-B dan/atau total konsentrasi B dan lebih besar dari TCLP-C dan/atau total konsentrasi C, tanah dimaksud wajib dikelola sesuai dengan pengelolaan limbah non B3; dan
  - d. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLP-C dan total konsentrasi C, tanah dimaksud dapat digunakan sebagai tanah pelapis dasar.

#### Pasal 59

- (1) Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan hingga memperoleh penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dari menteri harus diajukan permohonan secara tertulis.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
  - a. identitas pemohon; dan
  - b. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. identitas pemohon; dan
  - b. rincian pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

#### Pasal 60

- (1) Kepala SKPD menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup atas beban biaya Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
  - b. dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

#### Pasal 61

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kepala SKPD dengan Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 62

- (1) Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya jika:

- a. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau
  - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IX SISTEM TANGGAP DARURAT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 63

Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat.

#### Pasal 64

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas:

- a. penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
- b. pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
- c. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

#### Pasal 65

Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi:

- a. keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan Limbah B3;
- b. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala kota;

### Bagian Kedua Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

#### Pasal 66

Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya.

#### Pasal 67

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD Kota Tasikmalaya menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kota.
- (2) Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kota, Kepala BPBD Kota Tasikmalaya berkoordinasi dengan:

- a. Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66;
- b. SKPD; dan
- c. instansi terkait lainnya.

#### Pasal 68

Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kota merupakan bagian dari program penanggulangan bencana kota.

#### Pasal 69

- (1) Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 68 paling sedikit meliputi:
  - a. infrastruktur; dan
  - b. fungsi penanggulangan.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. organisasi;
  - b. koordinasi;
  - c. fasilitas dan peralatan termasuk peralatan peringatan dini dan alarm;
  - d. prosedur penanggulangan; dan
  - e. pelatihan dan geladi keadaan darurat.
- (3) Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan;
  - b. tindakan mitigasi;
  - c. tindakan perlindungan segera;
  - d. tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup; dan
  - e. pemberian informasi dan instruksi pada masyarakat.

### Bagian Ketiga Pelatihan dan Geladi Kedaruratan

#### Pasal 70

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.

#### Pasal 71

Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan untuk

kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 dapat dilaksanakan.

#### Pasal 72

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala kota dikoordinasikan oleh Kepala BPBD Kota Tasikmalaya dan dilaksanakan bersama dengan:

- a. Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70;
- b. SKPD; dan
- c. instansi terkait lainnya.

berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kota.

#### Pasal 73

- (1) Kepala BPBD Kota Tasikmalaya mengkoordinasikan pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 tingkat kota.
- (2) Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:
  - a. Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70;
  - b. SKPD; dan
  - c. instansi terkait lainnya.
- (3) Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

#### Bagian Keempat

#### Penanggulangan Kedaruratan dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

#### Pasal 74

- (1) Penanggulangan kedaruratan dalam Pengelolaan Limbah B3 paling sedikit meliputi kegiatan:
  - a. identifikasi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3;
  - b. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 51; dan
  - c. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 62.
- (2) Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3, Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia.

- (3) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kedaruratan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

#### Pasal 75

- (1) Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada Walikota melalui Kepala SKPD tembusan Gubernur dan Menteri.

#### Pasal 76

- (1) Kepala BPBD Kota Tasikmalaya menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika terjadi kedaruratan skala kota.
- (2) Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 77

Pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelola Limbah B3 dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Kepala SKPD.

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 78

Pembinaan terhadap pengelola Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meliputi :

- a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Limbah B3;
- b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan limbah B3; dan
- c. bimbingan teknis pengelolaan limbah B3.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 79

- (1) Walikota melalui Kepala SKPD melakukan pengawasan terhadap ketaatan Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan PPLHD yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang :
  - a. memasuki areal penghasil, penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan areal lingkungan tercemar limbah B3;
  - b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan contoh lainnya;
  - c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
  - d. melakukan pemotretan; dan
  - e. memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.
- (4) Dalam hal PPLHD belum ada, maka Kepala SKPD membentuk Tim Pengawas.

#### Pasal 80

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 meliputi :
  - a. pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin;
  - b. pengawasan terhadap sarana dan prasarana penyimpanan Limbah B3 dan/atau pengumpulan Limbah B3;
  - c. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3; dan
  - d. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat.

#### Pasal 81

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:

- a. verifikasi terhadap laporan Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
- b. inspeksi.

#### Pasal 82

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 harus berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, serta pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 83

Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 dan/atau pengumpulan Limbah B3 dibiayai oleh Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3.

Pasal 84

Biaya untuk:

- a. pembinaan dan pengawasan;
- b. pelatihan dan geladi kedaruratan; dan
- c. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62,

dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 85

- (1) Penghasil Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), dan/atau Pasal 30 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah; atau
  - c. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
- (3) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Walikota melalui Kepala SKPD memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.

- (6) Dalam hal Penghasil Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota melalui Kepala SKPD memberikan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah.
- (7) Dalam hal Penghasil Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah, Walikota melalui Kepala SKPD memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

#### Pasal 86

- (1) Penghasil Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 dan/atau Pasal 32 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis; atau
  - b. paksaan pemerintah.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Walikota melalui Kepala SKPD memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
- (6) Dalam hal Penghasil Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota melalui Kepala SKPD memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.

#### Pasal 87

- (1) Pengumpul Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 38, Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), dan/atau Pasal 47 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;

- c. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3; atau
  - d. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penghentian sementara kegiatan;
  - b. pemindahan sarana kegiatan;
  - c. penutupan saluran drainase;
  - d. pembongkaran;
  - e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
  - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Walikota melalui Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
- (6) Dalam hal Pengumpul Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota melalui Kepala SKPD memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
- (7) Dalam hal Pengumpul Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Walikota melalui Kepala SKPD memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
- (8) Dalam hal Pengumpul Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Walikota melalui Kepala SKPD memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.

#### Pasal 88

- (1) Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 48 dan/atau Pasal 59 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Paksaan Pemerintah;

- b. Pembekuan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3;
  - c. Pencabutan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. penghentian sementara kegiatan;
  - b. pemindahan sarana kegiatan;
  - c. penutupan saluran drainase;
  - d. pembongkaran;
  - e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
  - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Walikota melalui Kepala SKPD memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 tidak mematuhi Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota melalui Kepala SKPD memberikan sanksi administratif berupa pembekuan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3.
- (6) Dalam hal Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota melalui Kepala SKPD memberikan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3.

#### Pasal 89

- (1) Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 63, Pasal 66, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 dan/atau Pasal 76 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa paksaan pemerintah.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

- (4) Walikota melalui Kepala SKPD memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB XIII PELAPORAN DAN EVALUASI

#### Pasal 90

Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam izin kepada Walikota melalui Kepala SKPD sebagai bahan evaluasi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 91

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

1. Rekomendasi yang dikeluarkan sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku, akan tetapi penanggungjawab dan/atau kegiatan wajib mengajukan perpanjangan izin paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.
2. Usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin, wajib mengajukan permohonan izin paling lama 90 (sembilan puluh hari) hari kerja terhitung sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 92

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 29 Desember 2014  
WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 29 Desember 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,